SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.2001

HAK REPRODUKSI DAN SEKSUAL PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI

Women's Reproductive And Sexual Rights in Islamic Law: A Maqāṣid Al-Syarī'Ah Analysis of Husband–Wife Relations

Cahyo Muliawan[1*]
Euis Nurlaelawati[2]
Normuslim[3]
Hamdanah[4]

[*1,3&4] Universitas Islam Negeri Palangka Raya

[2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email:
cahyo.muliawan@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur kontemporer yang membahas hak reproduksi, gender, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan hak reproduksi dan seksual perempuan. Prinsip hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), hifẓ al-'aql (perlindungan akal), hifẓ al-dīn (perlindungan agama), dan hifẓ al-māl (perlindungan harta) mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak atas kesehatan reproduksi, persetujuan dalam hubungan seksual, perencanaan keluarga, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Relasi suami-istri dalam Islam idealnya dibangun atas prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, interpretasi hukum Islam yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi dasar untuk memperkuat pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

Kata kunci:
Hak Reproduksi, Hak Seksual, Perempuan, Hukum Islam, Maqāṣid Al-Syarī'Ah
.

Keyword:
Reproductive Rights, Sexual Rights, Women, Islamic Law, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*.

Abstract

This article aims to analyze women's reproductive and sexual rights from the perspective of Islamic law by employing the maqāṣid al-syarī'ah approach as an analytical framework. This study utilizes a library research method with a qualitative-descriptive approach. The data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudential (fiqh) texts, and contemporary literature discussing reproductive rights, gender, and maqāṣid al-syarī'ah. The findings reveal that maqāṣid al-syarī'ah provides a strong normative foundation for the protection of women's reproductive and sexual rights. The principles of hifẓ al-nafs (protection of life), hifẓ al-nasl (protection of progeny), hifẓ al-'aql (protection of intellect), hifẓ al-dīn (protection of religion), and hifẓ al-māl (protection of property) embody values of public welfare (maṣlaḥah) that recognize women as subjects entitled to reproductive health rights, consent in sexual relations, family planning, and protection from domestic violence. Ideally, marital relations in Islam should be founded upon the principles of mu'āsyarah bi al-ma'rūf (living together in kindness), justice, reciprocity, and respect for human dignity. Therefore, interpretations of Islamic law that are oriented toward maqāṣid al-syarī'ah can serve as a basis for strengthening the fulfillment of women's reproductive and sexual rights within Muslim family life. This study affirms that the protection of these rights is consistent with the primary objectives of Islamic law in promoting welfare, justice, and human dignity.

Submit Tgl.: 06-Juni-2026	Diterima Tgl.: 07-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 09-Juni-2026

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai hak reproduksi dan seksual perempuan telah menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum Islam kontemporer. Isu ini muncul seiring meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan hak reproduksi dan seksual sering kali dipengaruhi oleh interpretasi keagamaan yang beragam, tradisi sosial, dan struktur budaya patriarkal yang masih kuat. Akibatnya, perempuan sering ditempatkan sebagai objek dalam relasi rumah tangga, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tubuh, reproduksi, dan kehidupan seksualnya (Mernissi, 1991).

Islam pada dasarnya hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa (nafs wāḥidah) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisā' [4]:1. Ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah. Selain itu, hubungan suami-istri dalam Islam digambarkan sebagai relasi yang dilandasi kasih sayang (mawaddah wa raḥmah) sebagaimana tercantum dalam QS. al-Rūm [30]:21. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis, adil, dan saling menghormati (Engineer, 2008).

Namun demikian, dalam praktik sosial masih ditemukan berbagai bentuk ketimpangan gender dalam relasi suami-istri. Banyak perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehamilan, penggunaan kontrasepsi, jarak kelahiran, maupun keputusan terkait kesehatan reproduksi. Tidak sedikit pula perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan karena adanya pemahaman bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suami tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologisnya (Musdah Mulia, 2014). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Hak reproduksi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencakup hak individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, serta memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai (WHO, 2023). Sementara itu, hak seksual mencakup hak untuk menikmati kehidupan seksual yang aman, sehat, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kedua hak tersebut merupakan bagian dari hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin (United Nations Population Fund [UNFPA], 2022).

Dalam kajian hukum Islam klasik, pembahasan mengenai relasi seksual suami-istri umumnya ditempatkan dalam bab nikah dengan penekanan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagian ulama klasik lebih banyak menyoroti kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suami dibandingkan hak seksual perempuan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya pada masa penyusunan kitab-kitab fikih yang masih didominasi oleh perspektif patriarkal (Wadud, 1999). Meskipun demikian, sejumlah teks keagamaan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak seksual yang harus dipenuhi oleh suaminya. Imam al-Ghazali (2005), misalnya, menegaskan bahwa suami berkewajiban memperhatikan kebutuhan seksual istrinya sebagai bagian dari tanggung jawab rumah tangga.

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer mendorong munculnya pendekatan baru dalam memahami hukum Islam, salah satunya melalui teori maqāṣid al-syarī'ah. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Al-Syatibi (2003) menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-'aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Dalam perkembangan selanjutnya, para pemikir kontemporer seperti

Jasser Auda (2008) memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan martabat manusia sebagai tujuan penting syariat.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi relevan untuk menganalisis hak reproduksi dan seksual perempuan karena memberikan ruang interpretasi yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari hifẓ al-nafs. Hak perempuan untuk memperoleh informasi dan pendidikan reproduksi berkaitan dengan hifẓ al-'aql. Sementara itu, hak untuk merencanakan keluarga dan menjaga kualitas keturunan berkaitan erat dengan hifẓ al-nasl (Auda, 2008).

Selain itu, maqāṣid al-syarī'ah juga memberikan dasar normatif untuk menolak segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hubungan seksual yang dilakukan melalui paksaan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an memerintahkan agar hubungan suami-istri dilakukan dengan cara yang baik (mu'āsyarah bi al-ma'rūf) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisā' [4]:19. Prinsip ini menuntut adanya persetujuan, penghormatan, dan perhatian terhadap kondisi pasangan dalam hubungan seksual (Abou El Fadl, 2001).

Kajian mengenai hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting karena dapat memberikan landasan teologis bagi upaya perlindungan perempuan dalam keluarga Muslim. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam dipahami secara lebih substantif, tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan syariat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana maqāṣid al-syarī'ah memandang hak reproduksi dan seksual perempuan serta bagaimana implikasinya terhadap relasi suami-istri dalam hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual terhadap hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih klasik, serta karya-karya ulama yang membahas maqāṣid al-syarī'ah, terutama karya Al-Syatibi dan Jasser Auda. Selain itu, berbagai dokumen internasional yang berkaitan dengan hak reproduksi dan seksual juga digunakan sebagai bahan analisis. Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas isu gender, hukum Islam, kesehatan reproduksi, dan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti konsep hak reproduksi, hak seksual perempuan, relasi suami-istri dalam Islam, dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Langkah pertama adalah melakukan interpretasi terhadap teks-teks normatif Islam yang berkaitan dengan relasi suami-istri. Langkah kedua adalah mengidentifikasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang terkandung dalam teks tersebut. Langkah ketiga adalah menghubungkan prinsip-prinsip maqāṣid dengan konsep hak reproduksi dan seksual perempuan dalam konteks kontemporer. Selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap berbagai pandangan fikih klasik dan pemikiran Islam modern untuk menemukan titik temu antara ajaran Islam dan perlindungan hak perempuan.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan tema. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak reproduksi dan seksual perempuan dalam hukum Islam. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Hak reproduksi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan reproduksinya secara bebas, bertanggung jawab, dan bermartabat. Hak ini mencakup berbagai aspek, seperti hak memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi, hak menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan dan persalinan, serta hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Dalam perspektif Islam, hak reproduksi tidak hanya dipahami sebagai persoalan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Islam memandang reproduksi sebagai salah satu tujuan penting dari perkawinan. Kehadiran keturunan dianggap sebagai amanah sekaligus sarana menjaga keberlangsungan generasi manusia. Namun demikian, tujuan perkawinan dalam Islam tidak terbatas pada reproduksi semata. Al-Qur'an menegaskan bahwa perkawinan bertujuan menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*raḥmah*) antara suami dan istri sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Rūm [30]:21. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh dipandang hanya sebagai sarana reproduksi, melainkan sebagai individu yang memiliki hak, martabat, dan kepentingan yang harus dihormati dalam kehidupan keluarga.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, hak reproduksi perempuan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Prinsip *hifẓ al-nafs* menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan melindungi kehidupan manusia dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan fisik maupun mental. Dalam konteks reproduksi, prinsip ini mengharuskan adanya perhatian serius terhadap kesehatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Keselamatan ibu menjadi prioritas yang harus dijaga karena kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari perlindungan terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan prinsip tersebut, perempuan memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hak ini mencakup pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, pendampingan medis saat persalinan, pelayanan pasca persalinan, serta akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang benar dan memadai. Selain itu, Islam juga menolak berbagai praktik yang dapat membahayakan keselamatan perempuan, seperti pemaksaan kehamilan dalam kondisi yang berisiko tinggi, pengabaian kebutuhan kesehatan ibu, maupun tindakan yang dapat mengancam kesehatan reproduksinya. Perlindungan terhadap kesehatan perempuan sejalan dengan tujuan syariat untuk mencegah kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan.

Sementara itu, prinsip *hifẓ al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan kelahiran anak, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa generasi yang lahir memperoleh kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik. Dalam perspektif ini, hak reproduksi perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak untuk merencanakan keluarga secara bertanggung jawab. Perencanaan keluarga dipandang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan menjamin kualitas pengasuhan anak.

Islam memberikan ruang bagi praktik perencanaan keluarga yang dilakukan atas dasar kemaslahatan. Beberapa hadis menunjukkan bahwa praktik *'azl* (*coitus interruptus*) telah dikenal dan dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai riwayat, Nabi tidak melarang praktik tersebut secara mutlak, sehingga banyak ulama menjadikannya sebagai dasar kebolehan penggunaan metode kontrasepsi tertentu. Kebolehan ini tentu dengan syarat bahwa metode yang digunakan tidak menimbulkan bahaya, dilakukan atas kesepakatan suami dan istri, serta tidak menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara permanen kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Dalam konteks masyarakat modern, penggunaan alat kontrasepsi yang aman dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk realisasi kemaslahatan karena memungkinkan pasangan suami-istri mempersiapkan kondisi ekonomi, kesehatan, dan psikologis yang lebih baik dalam membesarkan anak-anak mereka. Dengan demikian, hak reproduksi perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan jiwa, keberlangsungan keturunan, serta terwujudnya kehidupan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

Hak Seksual Perempuan dalam Relasi Suami-Istri

Hak seksual perempuan sering kali kurang memperoleh perhatian yang memadai dalam diskursus hukum Islam tradisional. Pembahasan mengenai relasi seksual dalam perkawinan umumnya lebih banyak difokuskan pada kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suami dibandingkan pengakuan terhadap hak seksual perempuan itu sendiri. Akibatnya, berkembang pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam hubungan seksual, bukan sebagai subjek yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan hak yang harus dihormati. Padahal, jika ditelaah secara komprehensif, berbagai sumber ajaran Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dan kepuasan seksual dalam kehidupan perkawinan.

Dalam perspektif Islam, hubungan seksual bukan semata-mata sarana pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki ataupun alat reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Hubungan seksual merupakan bagian dari relasi kemitraan antara suami dan istri yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketenteraman, dan saling menghormati. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri sebagai hubungan yang penuh cinta dan rahmat sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rūm [30]:21. Selain itu, Al-Qur'an juga menyebut suami dan istri sebagai "pakaian" bagi satu sama lain (QS. al-Baqarah [2]:187), yang menunjukkan adanya hubungan yang intim, setara, saling melindungi, dan saling melengkapi. Konsep ini mengisyaratkan bahwa kepentingan seksual kedua belah pihak harus diperhatikan secara seimbang.

Para ulama klasik juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak seksual perempuan. Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan seksual istrinya dan tidak boleh mengabaikannya. Menurut al-Ghazali, hubungan seksual yang harmonis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah munculnya konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, seorang suami tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi juga berkewajiban memberikan perhatian terhadap kepuasan dan kenyamanan seksual istrinya.

Sejumlah ulama fikih bahkan membahas batas minimal hubungan seksual yang harus diberikan suami kepada istrinya. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa hak seksual perempuan diakui dalam tradisi hukum Islam, meskipun formulasi dan implementasinya berbeda-beda di antara mazhab. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki kebutuhan seksual yang sah dan harus dipenuhi dalam kerangka perkawinan yang sehat dan harmonis.

Dalam konteks kontemporer, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan yang lebih kuat untuk memahami hak seksual perempuan. Maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan martabat manusia (*karāmah al-insān*) dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Oleh karena itu, hubungan seksual dalam perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, penghormatan, dan kesalingan. Setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual yang mengabaikan kondisi fisik maupun psikologis pasangan bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat menimbulkan kemudaratan dan merusak keharmonisan keluarga.

Berdasarkan perspektif maqāṣid, konsep persetujuan (*consent*) dalam hubungan seksual dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (memperlakukan pasangan dengan cara yang baik). Persetujuan bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap otonomi, kehendak, dan martabat pasangan. Hubungan seksual yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama akan menciptakan suasana kasih sayang, kenyamanan, dan kebahagiaan yang menjadi tujuan utama perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, pemenuhan hak seksual perempuan tidak hanya merupakan tuntutan hak asasi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan dari Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Meskipun hubungan suami-istri berada dalam ikatan perkawinan yang sah, Islam tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan yang merugikan, menyakiti, atau merendahkan martabat salah satu pihak. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, setiap hubungan dalam keluarga harus dibangun atas dasar kemaslahatan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan dasar syariat yang menghendaki terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan bermartabat.

Prinsip *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) menjadi salah satu dasar utama dalam menolak segala bentuk kekerasan seksual. Syariat Islam bertujuan melindungi manusia dari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan fisik maupun psikologisnya. Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan, meskipun berada dalam ikatan perkawinan, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti trauma psikologis, stres, depresi, gangguan kesehatan reproduksi, hingga kerusakan hubungan emosional antara suami dan istri. Dalam konteks ini, tindakan pemaksaan tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mengancam stabilitas dan keharmonisan keluarga sebagai institusi sosial yang dijaga oleh Islam.

Selain bertentangan dengan *hifẓ al-nafs*, kekerasan seksual juga bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-'irdh* atau perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia yang dalam perkembangan maqāṣid kontemporer semakin mendapat perhatian para sarjana Muslim. Jasser Auda (2008) menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah modern tidak hanya terbatas pada lima tujuan klasik syariat, tetapi juga harus mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan seksual yang merampas kebebasan dan merendahkan martabat seseorang jelas bertentangan dengan semangat syariat Islam.

Dalam hubungan perkawinan, Islam mengajarkan bahwa relasi seksual harus dilandasi oleh prinsip kerelaan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan. Al-Qur'an menggambarkan suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi dan menjadi sumber ketenteraman satu sama lain. Oleh sebab itu, hubungan seksual tidak dapat dipahami sebagai hak sepihak yang dapat dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, maupun emosional

pasangan. Sebaliknya, hubungan seksual harus menjadi sarana memperkuat ikatan cinta dan keharmonisan dalam keluarga. Relasi yang dibangun atas dasar paksaan justru bertentangan dengan nilai *mawaddah wa raḥmah* yang menjadi fondasi perkawinan dalam Islam.

Pendekatan maqāṣid juga memberikan ruang bagi pengakuan konsep persetujuan (*consent*) dalam hubungan seksual. Persetujuan tidak hanya dipahami sebagai aspek legal formal, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi dan martabat pasangan. Ketika salah satu pihak dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa kerelaannya, maka prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat tidak dapat terwujud. Sebaliknya, hubungan yang dibangun atas dasar kesepakatan dan penghormatan akan menciptakan suasana yang lebih sehat, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Relasi Suami-Istri Berbasis Keadilan dan Kesalingan

Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* merupakan landasan utama dalam membangun relasi suami-istri dalam Islam. Prinsip ini mengandung makna bahwa suami dan istri wajib memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik, penuh penghormatan, dan berkeadilan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar kehidupan rumah tangga dijalankan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, bukan atas dasar dominasi atau subordinasi salah satu pihak. Dengan demikian, relasi perkawinan dalam Islam sejatinya merupakan relasi kemitraan yang menempatkan kedua pasangan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan martabat yang harus dihormati.

Dalam perspektif ini, hubungan yang sehat tidak dibangun melalui penguasaan satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan melalui prinsip kesalingan (*mubādalah*). Kesalingan berarti bahwa setiap hak yang dimiliki oleh salah satu pasangan pada dasarnya juga mengandung kewajiban bagi pasangan yang lain untuk menghormati dan memenuhinya. Prinsip ini menegaskan bahwa kebahagiaan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami dan istri saling memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan masing-masing.

Pendekatan *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi gender dalam Islam secara lebih adil dan setara. Menurut pendekatan ini, teks-teks keagamaan harus dipahami dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Oleh karena itu, hak reproduksi dan seksual tidak boleh dipahami sebagai hak eksklusif salah satu pihak, melainkan sebagai hak bersama yang harus dipenuhi secara seimbang dalam kehidupan perkawinan. Suami memiliki hak untuk memperoleh perhatian dan penghormatan dari istrinya, demikian pula istri memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan reproduksi maupun seksualnya.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap hak reproduksi dan seksual perempuan bukanlah gagasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, perlindungan tersebut merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan syariat yang berorientasi pada keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Ketika perempuan memperoleh hak-haknya secara proporsional dalam keluarga, maka tujuan syariat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Oleh karena itu, berbagai praktik sosial, budaya, maupun interpretasi keagamaan yang membatasi hak reproduksi dan seksual perempuan secara tidak proporsional perlu dikaji kembali secara kritis. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka yang memungkinkan hukum Islam dipahami secara lebih substantif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, relasi suami-istri yang

berlandaskan keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi manifestasi nyata dari tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah.

KESIMPULAN

Hak reproduksi dan seksual perempuan merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang bertujuan menjaga martabat, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Analisis maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersebut memiliki dasar yang kuat dalam tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Prinsip hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl, hifẓ al-'aql, hifẓ al-dīn, dan hifẓ al-māl memberikan landasan normatif bagi pengakuan hak perempuan dalam bidang reproduksi dan seksual.

Penelitian ini menemukan bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai objek dalam relasi perkawinan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kerangka keadilan. Hak perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi, menentukan perencanaan keluarga, mendapatkan kepuasan seksual, serta terbebas dari kekerasan merupakan bagian dari nilai-nilai dasar syariat. Relasi suami-istri dalam Islam idealnya dibangun berdasarkan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, kasih sayang, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dibandingkan pendekatan legal-formal semata. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dengan demikian, berbagai interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan perlu ditinjau kembali berdasarkan tujuan syariat yang lebih luas.

Pada akhirnya, penguatan hak reproduksi dan seksual perempuan dalam keluarga Muslim tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oneworld Publications.

Abubakar, A., & Ngalimun, N. (2019). Psikologi Perkembangan (Konsep dasar pengembangan kreativitas anak). Yogyakarta: K-Media

Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Fawwaz, M. I. R., Junisa, N. E., & Salsabila, A. (2023). Analisis Pengembangan Self Efficaccy Melalui Sains Video Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas Pada Remaja Di Kota Banjarmasin. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 196-204.

Arisa, A., & Latifah, L. (2023). Pencegahan Perilaku Seksual Pada Remaja Di Banjarmasin Melalui Self Efficaccy Media Audio Visual. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *1*(2), 279-287.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Engineer, A. A. (2008). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. LSPPA.

Esposito, J. L. (2005). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite*. Perseus Books.

Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Gramedia.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Purwanti, S., Utami, S. W., & Latifah, L. (2022). Konseling sebaya pada kesehatan reproduksi remaja dalam komunikasi interpersonal. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, *2*(2), 47-55.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, *6*(1), 561-566.

UNFPA. (2022). *State of world population report 2022*. United Nations Population Fund.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.

WHO. (2023). *Sexual and reproductive health and rights overview*. World Health Organization.

Yusuf, A. A. (2009). *The Holy Qur'an: Text, translation and commentary*. Amana Publications.

Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*.